KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.00.05.35.02770
TENTANG
PENAMBAHAN JENIS PREKURSOR

'

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :

a. Bahwa terdapat penambahan jenis precursor yang ditetapkan untuk diawasi secara internasional oleh International-Narcotic Control Board yang mengawasi narkotika, psikotropika dan precursor
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan.United Nations convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and, Psychotropic Substance1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)(Lembaran Negara, Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3673);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Narkotika Lembaran Negara Nomor 3698);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
7. keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/SK/VIII/I997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 8901/Menkes/SK/Vlll/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Kedua : Menambah dan mengubah jenis precursor yang tercantum dalam table Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 917/ Menkes/ SK/ 1997 tanggal 25 Agustus 1997 dan Keputusan Menteri Kesehatan No .890/ Menkes/SK/l998 tanggal 24 Agustus 1998 dengan penambahan dan penambahan dan perubahan sebagai precursor

1. Anhidrida asetat 2915.24.000 (Nomor HS)
2. Kalium Permanganat 2841.61.000 (Nomor HS)
3. Norefedrin 2939.49.000 (Nomor HS)\

Ketiga : Ketentuan tentang pemantauan dan pengawasan precursor sebagaimana tercantum dalam lampiran akan ditetapkan kemudian

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 September 2002

Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan

H. SAMPURNO